



# **MEWUJUDKAN DESA BERKETAHANAN IKLIM DAN BERKEADILAN**

CATATAN ANWAR MUHAMMAD FOUNDATION  
DALAM REFLEKSI HAMPIR 10 TAHUN  
PELAKSANAAN UU DESA

Anwar Muhammad Foundation  
[amf.or.id](http://amf.or.id) | [admin@amf.or.id](mailto:admin@amf.or.id)

---

## Catatan Anwar Muhammad Foundation (AMF) dalam Refleksi Hampir 10 Tahun Pelaksanaan UU Desa

Untuk: World Bank

# Mewujudkan Desa Berketahanan Iklim dan Berkeadilan

### Tantangan dan Peluang

**Desa di Indonesia menghadapi beragam isu dan tantangan yang kompleks**, mencakup urbanisasi, perubahan sosial ekonomi, keterbatasan sumber daya alam, ketidaksetaraan sosial, serta kesenjangan fasilitas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar. Masalah-masalah yang ada diperparah dengan adanya isu global perubahan iklim.

Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Dengan ribuan pulau yang tersebar di antara dua samudera besar, Indonesia menghadapi beragam tantangan akibat perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, dan peningkatan suhu global. **Desa merupakan lokasi yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.**

**Masyarakat desa di Indonesia umumnya bergantung pada sumber daya alam** sebagai mata pencaharian utama dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, perubahan iklim telah menyebabkan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam, terutama melalui bencana alam seperti kekeringan, cuaca ekstrem, dan banjir.

Selain itu, **banyak desa di Indonesia terletak di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)**, yang seringkali memiliki akses yang sulit. Desa-desa di daerah ini juga terpapar dampak perubahan iklim dengan lebih cepat dan intens. Sebagai contoh, masyarakat di wilayah pesisir menghadapi langsung fenomena kenaikan muka air laut yang dapat mengancam permukiman mereka dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Selain itu, **pentingnya inklusivitas dalam pengembangan desa tidak dapat diabaikan**. Undang-Undang Desa telah memantik isu perlindungan kelompok rentan dan marjinal dalam masyarakat desa, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, masyarakat adat, difabel, dan kelompok lainnya. Dengan mendorong inklusivitas, setiap individu, terlepas dari latar belakang atau kondisi mereka, dapat memiliki kesempatan yang adil dalam akses terhadap sumber daya dan peluang pembangunan. Desa yang inklusif juga mencerminkan kebhinekaan bangsa Indonesia. Pembangunan desa yang berbasis prinsip inklusivitas menciptakan pondasi yang kuat menuju pembangunan nasional yang inklusif. Inklusivitas desa bukan hanya tentang menciptakan kesetaraan, tetapi juga tentang memperkuat identitas nasional yang beragam dan bersatu.

Di sisi lain, **perkembangan teknologi digital telah membawa peluang baru bagi pembangunan desa di era modern.** Melalui teknologi digital, desa dapat mengakses peluang yang lebih luas dan beragam, seperti pendidikan jarak jauh, layanan kesehatan online, dan layanan keuangan digital. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, desa dapat lebih efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai tantangan dan menciptakan peluang baru yang memungkinkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

## Refleksi AMF

### Pentingnya Pembagian Kapasitas atau *Capacity Sharing* yang Memberdayakan

Pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif dapat diperkuat melalui praktik *capacity sharing* yang memberdayakan berbagai elemen desa, termasuk kepala desa, perangkat desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) desa, serta masyarakat desa secara umum. ***Capacity sharing* tidak sekadar menciptakan partisipasi formal dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga mendorong partisipasi yang substantif.** Ini berarti bahwa keterlibatan komponen desa dalam pembangunan didasari pemahaman yang kuat tentang isu-isu riil yang dihadapi dan kapasitas bersama untuk mengatasi tantangan tersebut. ***Capacity sharing* harus dibersamai dengan kepercayaan kepada desa dari supra desa,** seperti pemerintah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional. Dengan adanya kepercayaan, desa dapat mengembangkan strategi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal mereka. *Capacity sharing* dapat membekali desa agar menjadi lebih kuat, berdaya, dan adaptif.

### Praktik Tata Kelola Kolaboratif Menjunjung Tinggi Inklusivitas untuk Ketahanan Iklim Desa

Tata kelola kolaboratif merupakan pendekatan yang krusial dalam mewujudkan desa yang berketahanan iklim. Kolaborasi dibutuhkan untuk menjawab permasalahan kompleks yang dialami oleh desa. Tata kelola kolaboratif selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 16 “Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh” dan Nomor 17 “Kemitraan untuk Mencapai Tujuan”.

**Konteks** yang mendasari pelaksanaan tata kelola kolaboratif ini mencakup dinamika dalam masyarakat desa yang beragam, sumber daya finansial berupa pembiayaan iklim yang dialokasikan ke desa, regulasi yang berkaitan dengan desa dan perubahan iklim, serta koordinasi yang efektif antara desa dan lembaga supra desa. Selain itu, saat ini, berbagai lapisan masyarakat dari beragam sektor cenderung bergerak dalam bidang berkelanjutan.

**Komponen pendorong utama** dalam tata kelola kolaboratif ini yaitu kepemimpinan fasilitatif oleh kepala desa untuk memfasilitasi peran perangkat desa, petani, LSM, kelompok pemuda, kelompok masyarakat rentan, ataupun komponen masyarakat desa lainnya yang relevan dalam isu iklim serta kolaborasi di antaranya. Arahan dari kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu iklim juga penting dalam memberikan panduan dan dukungan untuk desa berketahanan iklim.

Dalam **dinamika kolaborasi**, forum komunikasi yang melibatkan berbagai komponen masyarakat yang bergerak dalam isu iklim menjadi penting. Struktur dan hierarki komunikasi di dalam desa juga harus diperhatikan untuk memastikan aliran informasi yang efisien.



Keterwakilan substantif perlu dipastikan hadir untuk merepresentasikan kebutuhan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dalam penanganan perubahan iklim di desa. Dengan governansi kolaboratif yang kuat, desa dapat menghadapi tantangan perubahan iklim dengan lebih efektif dan mewujudkan ketahanan iklim yang berkelanjutan.

### Kelestarian Alam dan Keanekaragaman Hayati yang Partisipatif

Undang-Undang Desa patut mencakup ketentuan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan demi kepentingan desa. Pengelolaan sumber daya alam ini harus memasukkan unsur partisipatif. Partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam adalah kunci dalam memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil memenuhi kebutuhan dan aspirasi lokal.

Secara spasial, sumber daya alam (SDA) banyak dimiliki oleh desa sehingga SDA yang ada harus dikelola untuk menyokong kebutuhan masyarakat desa. Musyawarah desa dalam praktiknya telah mengikutsertakan suara dalam musyawarah dusun. Lebih jauh, **suara dari desa harus direpresentasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah**. Sayangnya, fenomena *elite capture* kerap kali terjadi. Dibutuhkan **strategi agar masyarakat desa berani bersuara**, termasuk dalam musrenbang yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas maupun menggunakan media digital untuk menghimpun suara. Dengan begitu, kelestarian alam dan keanekaragaman hayati dapat didasari kebijakan yang partisipatif.

### Kearifan Lokal untuk Solusi yang Bermakna dan Berkelanjutan

Pendayagunaan kearifan lokal merupakan elemen penting dalam menjalankan kewenangan desa untuk menangani perubahan iklim. Desa merupakan entitas yang memahami pengetahuan tentang tantangan dan potensi yang dimiliki desa dalam kaitannya dengan isu iklim. **Desa dapat menggabungkan kearifan ilmiah dengan teknologi modern untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan**. Pendayagunaan kearifan lokal bukan hanya tentang menghormati warisan budaya desa, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, menjaga ekosistem lokal, dan memastikan ketahanan iklim jangka panjang. Namun, untuk tetap mengarahkan pembangunan desa agar sejalan dengan pembangunan nasional, dalam pendekatan ini, pemerintah pusat maupun supra desa lainnya dapat menetapkan tujuan umum yang perlu dicapai dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui penekanan poin keberlanjutan dalam rencana pembangunan daerah dengan tetap melakukan pengawalan dari masyarakat madani. Selanjutnya, desa mendayagunakan kewenangan untuk menentukan strategi yang akan dijalankan berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki.

### Pembiayaan Iklim Lestari yang Berkeadilan

Pendekatan ***Islamic Blended Finance (IBF)*** dapat berperan dalam memastikan ketersediaan **biaya** yang diperlukan untuk pembangunan desa. Dengan menggabungkan sumber daya dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta, pemerintah, dan lembaga keuangan Islam, solusi pembiayaan lebih beragam dan berkelanjutan. Selain itu, **peningkatan kapasitas manajemen keuangan** di tingkat desa penting untuk membantu desa dalam mengelola dana secara efektif, mengalokasikan sumber daya dengan bijak, dan melaporkan penggunaan dana dengan

---

transparan. Dengan kemampuan manajemen keuangan yang kuat, desa dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, sehingga mengurangi kemungkinan ketidakefektifan dalam pelaksanaan program pembangunan.

### **Praktik Baik AMF**

AMF banyak andil dalam pembangunan desa melalui pekerjaan-pekerjaannya. AMF berperan sebagai agregator dalam Livelihood Improvement Program (LIP) bagi warga terkena dampak Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap. Program yang dilakukan mencakup perencanaan strategi peningkatan matapencaharian masyarakat, pengembangan kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan peringkasan rantai pasok komoditas kopi masyarakat. AMF juga berperan dalam pekerjaan Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), PLTP Unit 2 Dieng PT Geodipa Energy melalui pendampingan BUMDES.

Selain itu, AMF berkolaborasi dengan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui program Quintuple Helix Co-Laboratory in Ecosystem Services Management to Build Resilience Capacity sebagai pemicu penghidupan berkelanjutan dengan sudut pandang penguatan konservasi dan jasa ekosistem di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Pendidikan Gunung Geulis. Kedua pihak juga sedang berada dalam tahap inisiasi program pembiayaan hutan sosial berkelanjutan dengan skema IBF melalui proyek Gunung Geulis Green Connect (GGGC). Program yang diwujudkan melalui gagasan tersebut adalah restorasi hutan berkelanjutan, agroforestek, serta ekowisata sehingga memberdayakan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan masyarakat.

AMF juga menyusun beberapa lembar kebijakan terkait masalah perubahan iklim kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Topik yang dibawa mencakup Meningkatkan Kesadaran Parlemen terhadap Perubahan Iklim, Pendanaan Iklim oleh DPR RI dalam Mewujudkan Ketahanan Iklim di Indonesia, serta ESG dalam Parlemen sebagai Akselerasi Mewujudkan Ketahanan Iklim. Upaya ini menunjukkan bahwa AMF juga mengambil peran dalam menangani perubahan iklim pada tingkat parlemen dimana regulasi ditetapkan.

AMF juga aktif dalam mengkampanyekan isu perubahan iklim, desa, inklusivitas, dan digitalisasi melalui tulisan-tulisan populis. AMF banyak membagikan cerita-cerita suksesnya dalam isu-isu tersebut kepada masyarakat melalui tulisan artikel pada lamannya.